

## Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa

Sitasari Rizqi Mahanani<sup>1</sup>, Syarif Nurhidayat<sup>2</sup>

### Abstract

*Criminal acts committed by perpetrators of Illegal Logging caused losses for PT. Kirana Chatulistiwa in the form of damage to forest areas. Logging that should have been done legally was illegally logged by a corporation to open plantation land illegally. This raises questions about the modus operandi of Illegal Logging carried out by the perpetrators and how the law enforcement of Illegal Logging in the PBPH area of PT. Kirana Chatulistiwa. The author conducts research using empirical methods that focus on a person's behavior which is obtained by the interview method and through a sociological juridical approach by looking at legal facts or legal realities in society. The results of this study are that the perpetrators carried out their modus operandi by claiming to be indigenous people in the local area so they could cut down trees and take advantage of PT. Kirana Chatulistiwa which at that time was being abandoned. Furthermore, the legal settlement was carried out by the KPH Kusan team and the company by sending subpoenas, giving direct warnings, and compensation made by PT. Kirana Chatulistiwa and the application of the social forestry system between PT. Kirana Chatulistiwa with the perpetrators.*

**Keywords:** Modus Operandi, Criminal Acts, Illegal Logging, PT. Kirana Chatulistiwa.

### Abstrak

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembalakan liar menimbulkan kerugian bagi PT. Kirana Chatulistiwa berupa rusaknya kawasan hutan yang menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Pembalakan yang seharusnya dilakukan secara legal justru dibalok liar oleh suatu korporasi untuk membuka lahan perkebunan secara ilegal. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku dan bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode empiris yang berfokus pada tingkah laku seseorang yang diperoleh dengan metode wawancara serta melalui pendekatan yuridis sosiologis dengan melihat fakta hukum atau kenyataan hukum di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini bahwa para pelaku melakukan modus operandinya dengan mengaku-ngaku menjadi warga suku asli di daerah setempat agar dapat menebang pohon dan memanfaatkan kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa yang pada kala itu sedang terbengkalai. Selanjutnya, penyelesaian hukum dilakukan oleh tim KPH Kusan dan pihak perusahaan dengan cara melayangkan somasi, memberikan peringatan secara langsung, dan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa serta penerapan sistem perhutanan sosial antara pihak PT. Kirana Chatulistiwa dengan para pelaku.

**Kata-Kata Kunci:** Modus Operandi, Tindak Pidana, Pembalakan Liar, PT. Kirana Chatulistiwa.

## Pendahuluan

Hutan memiliki kedudukan serta peranan yang sangat penting dalam membantu jalannya pertumbuhan dan pembangunan nasional.<sup>3</sup> Hutan adalah kesatuan ekosistem yang merupakan hamparan lahan berisi sumber alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> Seiring dengan berkembangannya waktu, pertumbuhan industri perkayuan semakin besar sehingga memerlukan hutan produksi untuk memproduksi kayu. Hal ini membuat hutan produksi

---

1 Sitasari Rizqi Mahanani, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, E-mail: 19410142@students.uii.ac.id

2 Syarif Nurhidayat, Dosen Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: syarif.nurhidayat@uui.ac.id

3 Salim. H.S., Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 1.

4 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

yang masih utuh terus menurun baik luasnya maupun produktivitasnya karena kerusakan.<sup>5</sup>

Penebangan liar yang selanjutnya disebut pembalakan liar merupakan salah satu tindak pidana perusakan hutan yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup serta mengakibatkan kerusakan ekologi, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>6</sup> Pembalakan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang jika dilihat dari aspek lingkungan dapat mengakibatkan rusaknya kelestarian hutan yang selanjutnya akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat, selain itu rusaknya hutan di Indonesia juga dapat menyumbang pemanasan global.<sup>7</sup> Sedangkan jika dilihat dari aspek ekonomi, perusakan hutan dapat mengakibatkan kerugian bagi negara.<sup>8</sup> Pembalakan Liar diatur dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:<sup>9</sup>

*Bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) thun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).*

Pada kasus pembalakan liar yang diangkat penulis di kawasan hutan Kalimantan Selatan menimbulkan kerusakan hutan dan kerugian berupa tidak adanya sumber pendapatan yang dialami oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa. Kasus tersebut ditangani oleh KPH Kusan yang merupakan salah satu Kesatuan Pengelolaan Hutan yang berada di Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan selatan. KPH Kusan sendiri memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga dan melindungi hutan. KPH kusan menerima laporan dari PT. Kirana Chatulistiwa bahwa telah terjadi gangguan perusakan hutan di wilayah PT. Kirana Chatulistiwa.

PT. Kirana Chatulistiwa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perusahaan Hutan Tanaman Industri atau HTI dengan luas 14.400 hektar yang dicantumkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996. Menindaklanjuti laporan dari PT. Kirana Chatulistiwa tersebut tim KPH Kusan melakukan patroli pengamanan kawasan hutan. Tim KPH Kusan mendapati bukaan lahan secara illegal pada titik kordinat x : 0337329 dan y : 9605036 yang mana lokasi tersebut berada tepat pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 dengan petak No. C.010 dan taksiran bukaan lahan yang diperkirakan seluas 12 sampai dengan 15

---

5 R.M. Gatot P. Soemartono, Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 154-155.

6 I Gede Fajar, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng, Vol. 4 No. 1, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2021, hlm. 36.

7 Wikan Bintaro, Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Ilegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi (studi di Perum Perhutani Di Kabupaten Trenggalek), Universitas Brawijaya, 2007, hlm 46.

8 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015, hlm. 10.

9 Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

hektar.<sup>10</sup> Tim juga mendapati bahwa pembukaan lahan secara illegal pada areal konsesi tersebut sudah ditebangi dan ditanami tanaman sawit oleh masyarakat setempat di Desa Sumber Arum.<sup>11</sup>

Tim KPH kusan menemui beberapa orang yang diduga mengetahui peristiwa di TKP. Pada saat itu, mereka melakukan tanya jawab dengan masyarakat yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Masyarakat mengatakan kepada tim KPH Kusan bahwa sejak adanya pembiaran yang dilakukan oleh manajemen lama pada tahun 2006 tersebut mulai marak pelaku-pelaku lain yang ingin menguasai areal PT. Kirana Chatulistiwa untuk kepentingan pribadi. Pada tahun 2008, manajemen lama sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga desa trans disekitar wilayah tersebut yaitu Desa Sumber Arum ditinggalkan begitu saja. Oleh karenanya, warga Desa Sumber Arum merasa ditelantarkan dan membiarkan kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dirambah oleh orang lain atau pendatang yang mengaku suku asli daerah setempat.

Tindak pidana pembalakan liar ini dilakukan oleh suatu korporasi yang terorganisir yang berjumlah 16 orang dengan 3 pimpinan dan 13 anggota penebang<sup>12</sup>. Pelaku-pelaku tersebut, mencoba merambah areal PT. Kirana Chatulistiwa dengan cara menebang pohon-pohon yang terdapat di wilayah tersebut menggunakan mesin gergaji merek *chainsaw*.<sup>13</sup> Selanjutnya, para pelaku menanam tanaman perkebunan bukan tanaman kehutanan di lokasi yang mereka rambah tersebut. Para pelaku juga melakukan aksinya secara terang-terangan. Sehingga, pada kasus tersebut disimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Tindak pidana pembalakan liar ini dilakukan oleh suatu korporasi yang terorganisir. Walaupun pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku terbilang berada di lingkup yang kecil dan masih aman terkendali namun tindakan tersebut tetap menyebabkan kerugian untuk pihak perusahaan maupun negara. Pembalakan liar ini membuat wilayah PBPH PT. Kirana Chatulistiwa menjadi rusak dan tidak ada sumber pendapatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana modus kejahatan yang selanjutnya disebut modus operandi pada pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa pada kasus tersebut, dikarenakan wilayah konsesi yang seharusnya dilakukan secara legal justru dibalak liar oleh suatu korporasi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas penulis berfokus untuk melakukan penelitian tentang bagaimana modus operandi pembalakan liar dan apakah langkah hukum yang dibuat KPH Kusan tersebut sudah cukup atas tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam penelitian yang berjudul **“Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa”**.

---

10 Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, 14 Maret 2023, pukul 08.03.

11 Ibid.

12 Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan 7 April 2023, pukul 08.29.

13 Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, 16 April 2023, pukul 09.20.

## Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana modus operandi pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa tersebut?
- 2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa?

## Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang diambil dari fakta-fakta empiris seperti tingkah laku seseorang atau dengan melakukan wawancara yang akan menghasilkan peninggalan fisik atau arsip.<sup>14</sup> Objek penelitian ini dititik beratkan pada data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara studi kepustakaan dan studi dokumen.<sup>15</sup> Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah modus operandi tindak pidana pembalakan liar yang digunakan oleh pelaku dan penegakan hukum yang dilakukan oleh KPH Kusan terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologi yang dilakukan dengan melihat aspek-aspek hukum yang ada dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan penelitian.<sup>16</sup> Sumber bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti literatur yaitu buku hukum, media internet dan jurnal. Serta bahan hukum tersier untuk menambah penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Pada hakikatnya belum ada peneliti lain yang meneliti penelitian ini. Hanya terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian ini. Namun secara substansinya penelitian ini belum banyak diteliti dan di ungkapkan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, diambil penulis mengambil empat sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau menyerupai dengan masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan orisinalitas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Penulis Veni Reno Bustari dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penebangan Hutan Secara Liar (Studi Kasus Desa Muara Panggi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin), 2021.	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di Desa Muara Panggi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin kemudian apa faktor yang mempengaruhi penebangan hutan secara liar di Desa Panggi

<sup>14</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 280

<sup>15</sup> Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema, Konseptual, Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", Jurnal Simetris, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2017, hlm. 680.

<sup>16</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 105

		Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penebangan hutan secara liar di Desa Muara Pangi Kec. Lembah Masurai Kab. Merangin
2.	Penulis Musdalifah Supriady dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU), 2017.	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimana penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak Pidana kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) dalam Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU
3.	Penulis Wardianto dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Oleh Polri (Studi Kasus di Polres Kampar), 2020	Bahwa dalam penelitian tersebut penulis menitikberatkan pada bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>Illegal Logging</i> oleh polri menurut ketentuan undang-undang dan keputusan menteri kehutanan dan apa saja hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana <i>Illegal Logging</i> oleh polres Kampar provinsi riau?
4.	Penulis Oki Wardiman Syah dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan ( <i>Illegal Logging</i> ) (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU), 2017.	Bahwa dalam penelitian tersebut peneliti menitikberatkan pada bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku <i>Illegal Logging</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan di wilayah Kabupaten Bima

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Modus Operandi Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT Kirana Chatulistiwa

Tindak pidana pembalakan liar memiliki modus operandi atau modus kejahatannya sendiri. Terdapat beragam modus yang dilakukan dalam tindak pidana pembalakan liar ini. Dalam menjalankan modusnya mereka akan melibatkan perorangan, kelompok yang mengatasnamakan koperasi atau masyarakat, serta perusahaan pemegang HPH atau Hak Pengusahaan Hutan yang sedang menjalin kerjasama dengan pemerintah di wilayahnya tersebut.<sup>17</sup> Tindak pidana pembalakan liar yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa terjadi pada tanggal 1 Februari 2023 lalu. Pada saat itu, PT. Kirana Chatulistiwa mengirim permintaan tertulis dengan No. 008/KC-Angs/II/2023. Surat permintaan tertulis tersebut ditujukan kepada KPH Kusan dimana Pihak PT. Kirana Chatulistiwa meminta permohonan bantuan

<sup>17</sup> Op. Cit, hlm. 236.

pengamanan di kawasannya.<sup>18</sup> Kemudian, keesokan harinya atas diterimanya surat permohonan bantuan pengamanan tersebut oleh Polisi Kehutanan KPH Kusan langsung melakukan patroli pada tanggal 2 Februari 2023.

Pada hari itu, tim KPH Kusan langsung bergegas ke kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa untuk melakukan patroli pengamanan hutan yang berada dalam administrasi desa Sumber Arum kecamatan Satui, kabupaten Tanah Bumbu. Desa Sumber Arum merupakan sebuah desa trans yang dibawa oleh manajemen lama PT. Kirana Chatulistiwa. Desa tersebut merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Kirana Chatulistiwa kepada Departemen Kehutanan apabila ingin mengajukan izin pendirian Hutan Tanaman Industri (HTI) pada saat itu.<sup>19</sup> Kemudian, berdasarkan laporan dari PT. Kirana Chatulistiwa, telah terjadi tindakan illegal di kawasannya yaitu pembalakan liar.<sup>20</sup> Tim KPH Kusan yakni Kepala KPH Kusan, anggota polisi hutan, dan didampingi beberapa petugas dari PT. Kirana Chaulistiwa langsung menuju ke arah lokasi dimana peristiwa pembalakan liar terjadi.

Saat tiba di lokasi, benar adanya bahwa telah terjadi tindak pidana pembalakan liar dan beberapa tanaman sawit yang baru saja di tanam dengan bukaan lahan secara illegal pada titik koordinat X : 0337329 dan Y: 9605036, dimana lokasi tersebut sesuai dengan RKT Tahun 2022 petak No. C.010.<sup>21</sup> Saat berada di tempat kejadian perkara, tim polisi hutan KPH Kusan tidak menemukan para pelaku. Setelah itu, Tim Polisi Hutan KPH Kusan mengambil langkah lain yakni melakukan pengambilan dokumentasi serta melakukan pemasangan police line yang bertulisan "POLHUT" agar mereka memiliki bukti atas kasus ini. Kemudian, para Tim menuju desa sumber arum untuk mengumpulkan keterangan dan bukti yang lebih kuat terkait peristiwa pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis atas kasus ini terdapat modus operandi tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Berdasarkan data yang telah diperoleh dari data yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, peristiwa ini terjadi ketika PT. Kirana Chtulistiwa sedang mengalami krisis keuangan sehingga PT. Kirana Chatulistiwa akhirnya membiarkan wilayah tersebut terbengkalai dan tidak terurus selama kurang lebih 3 tahun. Pada saat itu para pelaku berpura-pura dan mengaku- ngaku menjadi suku asli di daerah setempat lalu mereka melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Namun, karena manajemen lama sedang mengalami kesulitan dan warga yang berada di Desa Sumber Arum merasa diterlantarkan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa akhirnya warga yang berada disana

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49.

<sup>19</sup> Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, hlm.5.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49

<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 22 Februari 2023, pukul 14.49

membiarkan para pelaku melakukan pembalakan liar di kawasan tersebut. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara menebang pohon-pohon di kawasan tersebut menggunakan gergaji mesin atau *chainsaw*.

Dari hasil wawancara yang telah didapatkan, perkiraan jumlah pohon yang ditebang oleh pelaku mencapai 1500 kubik dengan luas lahan pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku sekitar 9 hektar. Para pelaku merasa bahwa pembalakan liar ini dilakukan hanya untuk membuka lahan demi keperluan mereka yang lain yakni untuk menanam tanaman sawit. Faktanya, walaupun mereka menebang pohon di suatu kawasan hutan namun tidak memanfaatkan kayu-kayu hasil tebangan tersebut peristiwa ini tetap saja termasuk ke dalam kategori tindak pidana pembalakan liar karena kayu-kayu tersebut memiliki nilai jual.<sup>22</sup> Terhadap peristiwa tersebut para pelaku pernah ditegur beberapa kali agar tidak meneruskan pembalakan liar namun mereka hanya berhenti beberapa saat dan akan melakukan pembalakan liar kembali.

Menurut Kepala KPH Kusan, para pelaku melakukan aksinya menggunakan sistem coba-coba. Apabila tidak ada yang mengawasi atau menegur para pelaku pada saat melakukan pembalakan liar para pelaku akan tetap melakukan aksinya tersebut. kemudian, setelah ditelusuri lebih lanjut kebanyakan dari para pelaku tindak pembalakan liar ini merupakan orang dari luar daerah yang mengklaim bahwa mereka memiliki lahan tersebut dengan cara membeli dari oknum yang sengaja mencari keuntungan dengan memperjualbelikan kawasan hutan. Pada kasus ini juga dipengaruhi oleh beberapa konflik kecil yang selanjutnya dibuat menjadi satu kasus karena konflik-konflik ini tergolong kecil dan dianggap hanya untuk coba-coba. Ada dua jenis konflik yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, yaitu:<sup>23</sup>

1) Jenis konflik vertikal

Konflik ini dicirikan dengan adanya perbedaan tujuan yang diikuti dengan pertentangan antara pihak yang kuat (*powerfull*) dengan pihak yang lemah (*powerless*). Dalam kenyataannya, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan terlibat dalam konflik tersebut. Pada kenyataan yang terjadi antara pihak pemerintah sebagai pemilik kewenangan dan pemilik kawasan yang secara "formal" berkuasa dalam pengelolaan hutan dengan pihak masyarakat sekitar hutan yang mencari keuntungan. Modus kejahatan para pelaku terlihat pada saat para pelaku melakukan aksi pembalakan liar tersebut dengan modus berpura-pura menjadi pemilik kawasan dan mereka dengan beraninya merasa berkuasa di kawasan tersebut. Para pelaku yang merasa menjadi preman dengan arogannya mereka mengklaim bahwa kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa merupakan hutan warisan nenek moyang dan menganggap kawasan tersebut sebagai hutan adat.

2) Jenis konflik Horizontal

---

22 Rahmi Hidayati D, dkk, Pemberantasan *Illegal Logging* dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

23 Laporan Pemetaan Potensi Dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021, hlm. 25.

Konflik ini bisa terjadi karena adanya pengakuan oleh masing-masing masyarakat atau kelompok atau etnis di daerah kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dalam kondisi ini, konflik sering terjadi karena adanya batas administrasi desa yang tidak jelas dan masih kabur. Batas administrasi yang tidak jelas inilah yang digunakan para pelaku untuk menjalankan aksi kejahatannya. Para pelaku memasang patok batas areal di batas-batas daerah yang belum jelas dan masih kabur. Konflik ini juga dapat terjadi karena terdapat persaingan dalam memperoleh akses pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan beberapa dari para pelaku memiliki alasan yang sama yakni mereka menggunakan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sehingga mereka berani melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dengan menguasai sumber daya hutan tertentu juga akan menjadi sumber pendapatan untuk kelompok tertentu.

### **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar Di Kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa**

Dalam rangka penegakan hukum atas kasus tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, dilakukan penegakan hukum secara perdata. Terdapat dua cara keperdataan yang dilakukan dalam kasus ini yakni:

- 1) Pertama yakni dengan melayangkan somasi sebanyak 2 sampai 3 kali kepada para pelaku pembalakan liar yang isinya didapat dari surat somasi yang dibuat oleh PT. Kirana Chatulistiwa dengan Nomor : 006/KC-Angs/I/2023 adalah sebagai berikut:
  - a) Bahwa PT. Kirana Chatulistiwa adalah Pemegang Sah Hak Pengusaha Hutan Tanaman Industri (HPHTI) yang konsesinya antara lain terletak Site Sebamban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam SK Menhut RI Nomor 674/Kpts-II/1996 tanggal 22 Oktober 1996 Jo SK MenLHK RI Nomor 154/MenLHK?SETJEN/HPI.3/3/2020 tanggal 10 Maret 2010;
  - b) Bahwa berdasarkan temuan di lapangan, saudara telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan menebang pohon akasia menggunakan *chainsaw* pada koordinat X 0337329, Y 9605036 dan sekitarnya, masuk dalam petak kerja kami nomor C 012, yang masuk dalam kawasan hutan sehingga segala sesuatu tentang pemanfaatan lahan harus mengikuti prosedur dan Perundangan Kehutanan yang berlaku;
  - c) Bahwa PT. Kirana Chatulistiwa sudah beberapa kali menegur dan mengingatkan anak buah saudara melalui Tim Sosial Keamanan dan Security (Petugas Keamanan) PT. Kirana Chatulistiwa di lapangan untuk tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan di konsesi PT. Kirana Chatulistiwa yang mempunyai izin resmi;
  - d) Bahwa melakukan kegiatan penebangan pohon dalam rangka penyiapan lahan kawasan hutan secara tidak sah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menegaskan :<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



- i. Pasal 12 :  
Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
  - ii. Pasal 82 ayat (1) huruf a :  
Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - iii. Pasal 82 ayat (3) huruf a :  
Korporasi yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 2) Setelah para pelaku mengindahkan somasi tersebut, PT. Kirana Chatulistiwa bersama KPH Kusan mendatangi para pelaku dan meminta para pelaku untuk menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai supaya para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya. Dari hasil wawancara penulis dengan Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, awalnya banyak dari mereka yang tidak mau menandatangani Surat Pernyataan Bermaterai.<sup>25</sup> Alasan yang mereka kemukakan adalah karena para pelaku tersebut merasa bahwa mereka bukanlah pelaku yang sesungguhnya namun mereka hanyalah orang-orang suruhan yang disuruh melakukan pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>26</sup> Walaupun para pelaku merasa mereka hanya orang suruhan, mereka tetap dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 82 ayat (3) huruf a Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam surat pernyataan tersebut, akhirnya para pelaku menyatakan bahwa mereka mengaku telah melakukan penebangan liar tanaman akasia di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Mereka juga mengakui bahwa mereka bukan hanya melakukan aksi penebangan liar namun mereka juga melakukan perambahan hutan yang dimulai dengan cara melakukan penebangan pohon akasia. Dalam isi Surat Pernyataan Bermaterai tersebut, para pelaku menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan perambahan hutan termasuk pembalakan liar serta akan meninggalkan kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Dan pernyataan terakhir mereka, apabila dikemudian hari mereka didapati melakukan pembalakan liar atau penebangan

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, pada tanggal 13 April 2023 pukul 09.20.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, pada tanggal 13 April 2023 pukul 09.20.

pohon kembali, para pelaku siap di proses secara hukum oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa.

Kemudian atas kasus tersebut dilakukan juga penegakan hukum secara pidana dengan cara membuat permintaan tertulis dari PT. Kirana Chatulistiwa yang dibuktikan dengan surat No. 008/KC-Angs/II/2023 perihal bantuan pengamanan pada tanggal 1 Februari 2023 kepada KPH Kusan. Atas permintaan bantuan pengamanan hutan tersebut KPH Kusan menggunakan upaya hukum preventif dan represif. Upaya hukum preventif merupakan tindakan pencegahan sedangkan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila upaya preventif tidak mampu diwujudkan.<sup>27</sup> Dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan liar, aparat penegak hukum dapat membantu jalannya proses penegakan hukum dan kepastian hukum. Dalam kasus yang diangkat penulis, KPH sebagai aparat penegak hukum yang berdasarkan tugas dan wewenangnya adalah mengatur serta mengontrol pengelolaan hutan. Tugas dan wewenang KPH di atur dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut upaya hukum preventif yang dilakukan oleh KPH Kusan atas kasus ini yakni :

- a) Melakukan control dan monitor di semua areal IUPHHK atau Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu yang berpotensi menimbulkan konflik;
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kawasan hutan bagi masyarakat sekitar hutan yang menggantungkan kehidupannya pada hutan tersebut;
- c) Melakukan pendekatan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat adat yang dipercayai masyarakat desa di sekitar wilayah konsesi;
- d) Melakukan pendekatan dengan aparat desa, dan pemerintahan daerah setempat;
- e) Memberikan bantuan penyuluhan pertanian, peternakan, dan bahaya kebakaran hutan dan lahan; bantuan-bantuan ini diberikan agar masyarakat selalu merasa diperhatikan dan tidak ditelantarkan seperti sebelum-sebelumnya.
- f) Memberikan bantuan sarana-prasarana yang diperlukan oleh desa yang berada di sekitar wilayah konsesi. Bantuan ini diberikan agar desa memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.
- g) Memfasilitasi masyarakat desa sekitar hutan dengan mendatangkan tokoh agama pada setiap perayaan keagamaan.

Kemudian, atas kasus tersebut dilakukan juga upaya hukum represif yakni dengan memberikan peringatan secara langsung kepada para pelaku pada saat KPH Kusan sedang patroli pengamanan di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>28</sup> Pada saat

---

27 Teguh Endi Widodo, Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021, Hlm. 3-5.

28 Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 11 Juni 2023, pukul 12.42

itu KPH Kusan langsung mendatangi para pelaku yang kebetulan berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Sehingga tim KPH Kusan langsung menegur para pelaku. Jika para pelaku masih melanjutkan pembalakan liar di kawasan tersebut maka para pelaku akan diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.<sup>29</sup>

Namun, dalam kasus ini tidak ada penangkapan yang dilakukan karena pada kenyataannya para pelaku tidak mengulangi perbuatan mereka lagi. Kemudian, menurut Kepala KPH Kusan, apabila pihak perusahaan tidak melaporkan adanya gangguan pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa maka KPH Kusan menganggap bahwa permasalahan yang ada pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa dianggap telah selesai sehingga tidak diperlukan upaya-upaya hukum lainnya.<sup>30</sup> Pada faktanya, penegakan hukum yang terjadi dalam kasus yang berada di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa ini berbeda dari penegakan hukum yang seharusnya. Hal inilah yang membuat kasus ini menjadi kasus yang unik karena dengan Langkah somasi dan peringatan secara lisan saja para pelaku sadar dan mau menandatangani surat pernyataan bermaterai yang mana isinya para pelaku tidak akan mengulangi aksinya lagi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Menurut Laporan Pemetaan Potensi dan resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa tahun 2021 status tingkat kasus yang ada pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa berada di tingkat kasus yang terkendali. Namun, atas status tingkat kasus ini diperlukan langkah-langkah lain yang harus dilakukan agar kasus yang ada pada kawasan tersebut tidak semakin membesar.<sup>31</sup>

Kemudian, atas pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa terdapat dampak berupa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa akibat pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku tersebut. Kerugian tersebut berupa kerusakan lahan hutan akibat praktik pembalakan liar sebesar 9 hektar. Terhadap kerugian tersebut, pihak PT. Kirana Chatulistiwa tidak melakukan penangkapan atau menggugat pihak manapun. Namun, pihak PT. Kirana Chatulistiwa memilih untuk bertanggungjawab atas kerusakan lahan hutan yang sebelumnya dibalak oleh para pelaku.<sup>32</sup> Walaupun dalam laporan pemetaan konflik kerusakan lahan tersebut tidak menyebabkan kerugian yang besar, tanggung jawab atau ganti rugi atas suatu kerusakan termasuk ke dalam penegakan hukum.

Tindak pidana pembalakan liar ini juga termasuk ke dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus dimana hanya digunakan untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut tentang pengelolaan hasil hutan kayu.<sup>33</sup> Dijelaskan juga dalam

---

29 Ibid.

30 Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Juni 2023, pukul 09.50.

31 Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, 2021, hlm. 37.

32 Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.05

33 <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf> diakses pada 15 Agustus 2023, pukul 15.30.

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.<sup>34</sup> Maka dalam hal ini, pengurus yang dimaksud merupakan pihak PT. Kirana Chatulistiwa sebagai penanggungjawab atas kerusakan lahan yang berada di sekitar kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa PT. Kirana Chatulistiwa akhirnya menerapkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut karena dalam hal ini pihak PT. Kirana Chatulistiwa bertanggungjawab sepenuhnya atas kerusakan lahan yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>35</sup>

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa atas kerusakan lahan akibat kegiatan pembalakan liar tersebut adalah dengan mengganti segala kerugian yang terjadi di areal tersebut dengan cara bekerjasama dengan para pelaku untuk bersama-sama memperbaiki dan menanam kembali kawasan yang sebelumnya pernah dibalok liar oleh para pelaku.<sup>36</sup> Tentu saja, untuk memperbaiki kerusakan lahan tersebut, PT. Kirana akan memberikan modal sebagai ganti rugi atas kerusakan lahan yang ada pada kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>37</sup> Pihak PT. Kirana Chatulistiwa akhirnya bertanggungjawab sepenuhnya karena pihak PT. Kirana Chatulistiwa juga sempat merasa bersalah atas pembiaran lahan yang mereka lakukan saat mereka sedang bangkrut hingga menimbulkan kegiatan pembalakan liar yang ternyata dilakukan oleh beberapa warga desa trans yang dibawa oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa.<sup>38</sup>

Pihak PT. Kirana Chatulistiwa juga menerima bahwa hal ini tidak sepenuhnya kesalahan dari para pelaku sehingga atas kasus ini pihak PT. Kirana Chatulistiwa bersama dengan KPH Kusan dan para pelaku sepakat untuk menerapkan sistem perhutanan sosial. Diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa Perhutanan sosial adalah merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat ataupun masyarakat hukum adat yang dianggap sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.<sup>39</sup> Program perhutanan sosial ini

---

34 Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

35 Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

36 Wawancara dengan Bapak Luthfi Manar, Direktur PT. Kirana Chatulistiwa, di Kusan, pada 15 Agustus 2023, pukul 15.07

37 Ibid.

38 Ibid.

39 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

digunakan sebagai akses legal pengelolaan kawasan hutan yang mana hak pengelolaannya diberikan kepada Lembaga Desa untuk kesejahteraan desa.<sup>40</sup> Untuk penanganan kasus ini termasuk ke dalam skema pengelolaan kawasan hutan kemitraan kehutanan.<sup>41</sup> Pihak PT. Kirana Chatulistiwa sebagai kemitraan kehutanan dan para pelaku yang merupakan pelaku perhutanan sosial bekerja sama untuk mengelola kawasan hutan industri yang berada di wilayah PT. Kirana Chatulistiwa. Para pelaku ini merupakan masyarakat setempat yang dianggap layak menjadi pelaku perhutanan sosial karena telah memenuhi syarat-syarat sebagai pelaku perhutanan sosial. Diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar Kawasan Hutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang bermukim dan/atau mengelola di dalam Kawasan Hutan negara dibuktikan dengan memiliki komunitas sosial berupa riwayat pengelolaan Kawasan Hutan dan bergantung pada hutan.<sup>42</sup> Maka dari itu, para pelaku pembalakan liar tersebut dapat bekerja sama dengan kemitraan kehutanan untuk memperbaiki kerusakan lahan yang sebelumnya pernah dibalok liar tersebut.

Kemudian, untuk kerugian atas kerusakan lahan akibat pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, dilaksanakan program perhutanan sosial yaitu program kemitraan dengan masyarakat desa yang berada di kawasan tersebut.<sup>43</sup> Program kemitraan dengan masyarakat desa dilakukan dengan cara menanam kembali tanaman produktif selain tanaman sawit agar nantinya kawasan dapat terjaga kembali dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat sehingga tindak pidana pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa tidak terulang kembali.<sup>44</sup> Kemudian, PT. Kirana Chatulistiwa akan berperan sebagai penyedia modal dan *Off taker* sesuai dengan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa Swasta/badan usaha milik swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan sebagai penyedia modal dan *Off taker*. Perusahaan swasta atau perusahaan negara merupakan *Off taker* yg berfungsi sebagai penjamin atau penanggungjawab produk hasil hutan kelompok tani

---

40 <http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang> diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 11.44.

41 [https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr) diakses pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 15.05

42 Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.

43 Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.00.

44 Wawancara dengan Bapak Raihan Noor, Kepala KPH Kusan, di Kusan, pada tanggal 15 Agustus 2023, pukul 12.00.

hutan.<sup>45</sup> *Off taker* sendiri, berperan penting untuk menghubungkan komoditas petani ke pasar yang lebih besar dan luas. Kemudian untuk program perhutanan sosial ini, tetap di dampingi oleh pemerintah yang ada pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus bahwa Pendampingan Perhutanan Sosial pada KHDPK dilakukan oleh :<sup>46</sup>

- a) Pendamping Pemerintah pada KHDPK;
- b) penyuluh Kehutanan aparatur sipil negara, dan/atau ;
- c) penyuluh Kehutanan swadaya masyarakat.

## Penutup

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Modus operandi tindak pidana pembalakan liar yang terjadi di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa menggunakan cara-cara sebagai berikut:
  - a) Para pelaku melakukan aksinya secara terang-terangan di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.
  - b) Para pelaku juga pernah berpura-pura dan mengaku-ngaku menjadi warga suku asli di daerah setempat agar dapat melakukan aksinya tersebut.
  - c) Para pelaku melakukan aksinya dengan cara menebang pohon-pohon yang berada di kawasan tersebut menggunakan gergaji mesin atau *chainsaw*
  - d) Para pelaku menggunakan sistem coba-coba sehingga ketika para pelaku tidak ditegur oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang atas kawasan tersebut, para pelaku akan tetap melanjutkan aksinya tersebut.
- 2) Penegakan hukum tindak pidana pembalakan liar pada kasus tersebut dilakukan dengan dua model keperdataan yakni dengan melayangkan somasi dari PT. Kirana Chatulistiwa ke para pelaku dan diakhiri dengan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh para pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kemudian dilakukan juga penegakan hukum dengan model pidananya yakni melaporkan tindak pidana pembalakan liar yang dilakukan oleh para pelaku ke KPH Kusan. KPH Kusan melakukan upaya preventif dan represif atas kasus tersebut. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan control dan monitor di semua areal kawasan hutan serta melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pendekatan dengan masyarakat maupun tokoh masyarakat disekitar kawasan hutan. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan melakukan peringatan secara langsung yang diberikan KPH Kusan kepada para pelaku saat patroli pengamanan. Penegakan hukum berupa somasi,

---

45 [46 Pasal 84 ayat \(1\) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus.](https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,petani%20ke%20pasar%20lebih%20besar. diakses pada tanggal 18 Agustus 2023, pukul 11.39.</a></p></div><div data-bbox=)

peringatan dari KPH Kusan, penandatanganan surat pernyataan bermaterai yang dibuat oleh pelaku dan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak PT. Kirana Chatulistiwa serta penerapan sistem perhutanan sosial antara pihak PT. Kirana Chatulistiwa dengan para pelaku dinilai sudah cukup untuk menyelesaikan kasus pembalakan liar di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa.

## **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu:

- 1) Dalam rangka penegakan hukum di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa, tim KPH Kusan bersama dengan pihak PT. Kirana Chatulistiwa dapat bekerja sama dengan masyarakat agar masyarakat lebih menjaga hutan termasuk kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa. Diharapkan masyarakat setempat lebih waspada dan selalu berkoordinasi untuk memberikan informasi terkait apapun yang terjadi di sekitar kawasan hutan
- 2) Dengan terjadinya kasus ini diharapkan pihak perusahaan tidak mengulangi pembiaran lahan kembali agar warga desa setempat tidak merasa diabaikan dan mau berpartisipasi menjaga keamanan di kawasan PBPH PT. Kirana Chatulistiwa
- 3) Pihak KPH Kusan diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat kepolisian setempat untuk memudahkan patroli pengamanan dan agar dapat menangkap atau mengetahui dalang dibalik kasus pembalakan liar ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- R.M. Gatot P. Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Salim. H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan ke II, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2015
- Wikan Bintaro, *Optimalisasi Peranan Polisi Kehutanan Dalam Menanggulangi Ilegal Logging Di Kawasan Hutan Produksi (studi di Perum Perhutani Di Kabupaten Trenggalek)*, Universitas Brawijaya, 2007
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

### **Jurnal dan Skripsi**

- I Gede Fajar, Ni Putu Rai, Dewa Gede Sudika, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penebangan Liar di Kabupaten Buleleng*, Vol. 4 No. 1, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2021, Hlm. 36.
- Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006

Teguh Endi Widodo, Upaya Preventif Dan Represif Kerusakan Lingkungan Hidup Melalui Asas Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021,

Titin Pramiyati, Jayanta, Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema, Konseptual, Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)", Jurnal Simetris, Edisi No. 2, Vol. 8, November 2017.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus

### **Sumber Lainnya**

Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik PT. Kirana Chatulistiwa, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10564/perhutanan-sosial-kini-masyarakat-legal-mengelola-hutan/0/artikel_gpr)

<https://www.forestdigest.com/detail/1274/apa-itu-off-taker#:~:text=DALAM%20perhutanan%20sosial%20dikenal%20istilah,petani%20ke%20pasar%20lebih%20besar.>

<http://pkps.menlhk.go.id/akps/web/index.php?r=site%2Ftentang>

<https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/10/Hukum-Pidana-Kehutanan-converted.pdf>